

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak bisa lepas dari tanah dalam kehidupan sehari-hari. Tanah dibutuhkan sebagai tempat berpijak, mendirikan rumah, dan membangun fasilitas lain yang mendukung kehidupan. Selain itu, tanah juga menjadi sumber penghidupan karena dapat ditanami berbagai tanaman untuk kebutuhan pangan dan ekonomi. Hubungan manusia dengan tanah bersifat abadi, mulai dari lahir hingga akhir hayat, manusia selalu memerlukan tanah.¹

Tanah adalah keperluan mendasar bagi manusia dari lahir hingga berpulang, manusia memerlukan tanah sebagai tempat tinggal. Dalam ilmu Fisika, tanah merupakan tempat manusia hidup, asal usul mereka, serta tujuan akhir mereka. Dengan demikian, tanah memiliki dimensi sosial, budaya, ekonomi dan politik.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah didefinisikan sebagai area atau lapisan bumi yang berada di atasnya.³ Selain itu, berkaitan dengan berbagai hak atas permukaan bumi yang disebut sebagai tanah, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, diberikan kuasa untuk menggunakan tanah tersebut serta hak guna atas tanah, termasuk ruang udara di atasnya.

¹ <https://e-journal.uajy.ac.id/2890/2/1HK09046.pdf>, diakses pada tanggal 05-12-2024, pukul 14.40 WIB.

² Bernhard Limbong, 2017, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta : Margaretha Pustaka, hlm. 1.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi-X*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 76.

Dalam konteks hukum, tanah diartikan sebagai permukaan bumi. Hak atas tanah adalah hak atas bagian tertentu di permukaan bumi yang terbatas dan mempunyai dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Namun hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria tidak hanya mencakup permukaan bumi saja, tetapi juga bagian bawah tanah, serta air dan ruang di atasnya, karena masyarakat memerlukan semua aspek tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, hak atas tanah mencakup kewenangan untuk menggunakan tidak hanya permukaan bumi, tetapi juga bagian bawahnya, serta air dan ruang di atasnya.⁴

Meskipun demikian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, Negara tetap mempunyai kewenangan penuh atas seluruh hak atas tanah, termasuk hak bawah tanah, perairan, dan luar bumi, serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan ini dilakukan demi kepentingan seluruh warga negara. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa wewenang atas hak menguasai Negara adalah untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dengan demikian, Negara punya peran penting untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam mengelola sumber daya alam. Kebijakan yang dibuat harus berdasarkan prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan

⁴ Sahnan, 2018, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang : Setara Press, hlm. 6.

bersama, sehingga pemanfaatan sumber daya alam bisa dilakukan dengan bijak tanpa merugikan masyarakat atau lingkungan. Selain itu, kewenangan ini juga berarti Negara bertanggung jawab memastikan akses terhadap sumber daya alam bisa dirasakan semua masyarakat secara adil, tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Karena itu, diperlukan pengawasan ketat dan kebijakan yang transparan dalam pengelolaan sumber daya alam agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan atau penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan kepentingan umum.

Jumlah penduduk Republik Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 1,11 juta jiwa pada tahun 2024.⁵ Tentu saja hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan primer (dasar), sekunder (komplementer), dan tersier (barang mewah). Melalui pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang transportasi, perumahan, irigasi, telekomunikasi, dan energi, Pemerintah Republik Indonesia bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan tersebut sekaligus meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam industri-industri ini, tanah diperlukan untuk setiap pembangunan infrastruktur, dan memperoleh tanah tersebut berarti menghormati hak-hak atas tanah yang terkait dengan lokasi pembangunan. Oleh karena itu, tanah tidak hanya sebagai kebutuhan mendasar manusia, namun juga sebagai komponen penting dari infrastruktur yang dikembangkan untuk mendukung kebutuhan manusia, seperti infrastruktur ketenagalistrikan.⁶

Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dijelaskan Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan,

⁵ Badan Pusat Statistik, 2019, *Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi*, dalam <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1268/laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-provinsi.html>, diakses pada tanggal 13-09-2024, Pukul 12:30WIB.

⁶ www.iesr.or.id, *Listrik dan Tanah PR Besar Pemerintah*, diakses pada tanggal 13-09-2024, pukul 12.45 WIB.

ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat. Sedangkan ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik yang dimaksud adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Presiden Republik Indonesia menetapkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagai Proyek Strategis Nasional. PT PLN (Persero) tergolong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi penugasan khusus oleh pemerintah untuk melaksanakan proyek tersebut. Rencana ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2018–2027 yang ditetapkan dan disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan ringkasan tugas pemerintah dalam jangka waktu sepuluh tahun. Rencana pembangunan pembangkit listrik, jaringan tegangan tinggi, menengah, dan rendah, serta gardu induk tercakup dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018–2027, yang menguraikan rencana pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan Indonesia sebagai respons terhadap pertumbuhan penduduk dan industry.⁷

RUPTL menetapkan target tahunan untuk mencapai berbagai aspek infrastruktur ketenagalistrikan, seperti kapasitas pembangkit listrik (mega watt),

⁷ Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1567 K/21/Mem/2018 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 S.D. 2027.

jaringan transmisi distribusi energi listrik, gardu induk dengan tegangan tinggi dan ekstra tinggi berkisar antara 35 hingga 500 kilovolt, dan jaringan distribusi dengan tegangan lebih rendah dari 35. kilovolt. Peningkatan kapasitas jaringan transmisi juga diperlukan agar PT PLN (Persero) berhasil mencapai tujuan penyediaan tenaga listrik. Kapasitas jaringan transmisi inilah yang memungkinkan energi listrik dari generator disalurkan ke sistem distribusi dan tegangan rendah ke konsumen di rumah.⁸

Untuk menyalurkan tenaga listrik ke pusat-pusat beban, atau langsung ke konsumen, pemerintah selaku pemegang izin usaha membangun pembangkit dan jaringan transmisi skala besar berupa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET 500 kV) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT 150 kV). Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengamanatkan penyediaan energi oleh negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Inisiatif pemerintah ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan listrik di masyarakat, yang merupakan indikasi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, baik di sektor industri maupun rumah tangga. Distribusi tenaga listrik melalui jaringan SUTET 500 kV atau SUTT 150 kV, serta ketersediaan tenaga listrik yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya, diperlukan untuk menopang ekspansi ekonomi ini.

Pembangunan jaringan SUTET 500 kV atau SUTT 150 kV merupakan salah satu komponen dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

⁸ <https://web.pln.co.id/statics/uploads/2021/10/ruptl-2021-2030.pdf>, diakses pada tanggal 23-11-2024, pukul 13.33 WIB.

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum terdapat di Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi:

"Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak."

Tanah memiliki dua tujuan yaitu sebagai modal dan sebuah aset sosial. Sebagai sumber daya sosial, tanah berfungsi sebagai benang merah yang menghubungkan kohesi sosial dalam suatu komunitas untuk menopang kehidupan sehari-hari. Sementara itu, tanah berfungsi sebagai aset modal, berperan penting dalam pembangunan, merupakan barang ekonomi yang bernilai tinggi, dan sering diperdagangkan atau dijadikan bahan spekulasi.⁹ Kemudian pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia mengacu pada ketentuan dalam Pasal 18 UUPA :

"Untuk Kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan member ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang – Undang."

Meskipun regulasi telah mengatur secara jelas tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pengalihan hak milik tanah. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah ketidaksempurnaan dalam pengalihan hak atas tanah setelah tanah dibebaskan. Dalam beberapa kasus, meskipun masyarakat telah menerima ganti rugi atas tanah mereka, sertifikat tanah tersebut masih tetap tercatat atas nama pemilik lama. Akibatnya, tanah yang sudah menjadi bagian dari proyek kepentingan umum masih bisa digunakan untuk

⁹ Achmad Rubaei, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Malang : Banyumedia, hlm.1.

kepentingan pribadi, termasuk dijadikan jaminan kredit di bank atau diperjualbelikan kembali.

Dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia, kepemilikan tanah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam hukum nasional maupun hukum perdata. Berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata, kepemilikan diartikan sebagai hak untuk menikmati suatu benda secara penuh dan untuk berbuat sebebas mungkin terhadap benda tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang atau hak orang lain. Dalam konteks ini, hak milik atas tanah merupakan hak paling kuat dan eksklusif yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum terhadap sebidang tanah, yang memungkinkan pemiliknya untuk menggunakan, mengalihkan, atau bahkan menjadikan tanah tersebut sebagai jaminan.

Namun, dalam kondisi tertentu, hak milik atas tanah dapat beralih atau dicabut untuk kepentingan umum. Pasal 570 BW memberikan dasar bahwa kepemilikan seseorang atas suatu benda, termasuk tanah, dapat dibatasi oleh hukum, terutama jika tanah tersebut dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Dalam hal ini, pengadaan tanah untuk proyek pembangunan SUTT/SUTET oleh PT PLN (Persero) merupakan bagian dari kepentingan umum yang dapat mengubah status kepemilikan tanah dari individu menjadi milik negara atau badan usaha milik negara.

Dalam rangka memperjelas peralihan hak atas tanah untuk kepentingan umum, Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur bahwa negara dapat melakukan pengadaan tanah dengan memberikan ganti rugi yang layak kepada pemilik tanah. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 lebih lanjut menegaskan

bahwa pengadaan tanah harus dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, yang berarti bahwa setelah dilakukan pembayaran ganti rugi, hak kepemilikan tanah harus segera dialihkan secara administratif kepada negara atau instansi yang membutuhkan tanah tersebut.

Dalam konteks ini, pengalihan hak milik tanah tidak hanya melibatkan aspek administratif tetapi juga merupakan kewajiban hukum untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan. Jika tanah yang telah dibebaskan masih terdaftar atas nama pemilik lama dan tidak segera dialihkan kepada negara atau PT PLN (Persero), maka dapat menimbulkan konflik kepemilikan, sengketa hukum. Oleh karena itu, pengalihan hak tanah menjadi faktor krusial dalam keberlanjutan proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Sistem interkoneksi 150 kV yang dilaksanakan oleh UIP Sumatera Bagian Tengah Unit Pelaksana Proyek Jaringan Sumatera Barat (UIP SBT-UPPJ) tersebut teraliasi dengan adanya infrastruktur tenaga listrik yang meliputi pembangkit, transmisi dan gardu induk. Pembangunan infrastruktur tower untuk jalur transmisi SUTT/SUTET di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan melakukan pembebasan tanah, bangunan dan tanaman masyarakat sepanjang jalur yang dilintasi.

Ketika PT PLN Persero membangun infrastruktur seperti pembangkit listrik, jaringan transmisi, atau gardu induk, mereka sering membutuhkan lahan milik warga untuk kepentingan umum. Dalam hal ini, PLN wajib memberikan ganti rugi sebagai bentuk penghargaan terhadap hak pemilik tanah. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan terdapat dalam PERMEN ESDM Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kompensasi Hak Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi

Tenaga Listrik Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pemberian kompensasi akan dilaksanakan berdasarkan jumlah tegangan yang ditentukan yaitu sebesar 35Kv keatas yaitu untuk Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Ganti rugi ini bisa berupa kompensasi finansial atau bentuk penggantian lain yang disepakati. Setelah ganti rugi disetujui dan dibayar, hak atas tanah dalam sertifikat milik warga akan beralih ke PLN atau negara, sesuai hukum yang berlaku. Sertifikat tanah lama akan dibatalkan atau diperbarui atas nama PLN. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan adil, serta mengikuti prosedur resmi agar hak pemilik lahan tetap terlindungi sesuai aturan yang berlaku.

Permasalahan yang dihadapi PT PLN (Persero) adalah tidak mengikuti prosedur yang benar dalam memberikan ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk pembangunan SUTT/SUTET di Kabupaten Dharmasraya. Pada prosedurnya setelah PT PLN memberikan ganti rugi terhadap pemilik tanah, namun PT PLN tidak melakukan pensertipikatan dalam jangka waktu 30 hari sejak penyerahan hasil pengadaan tanah.

Dalam Pasal 19 UUPA ayat (1) yang berbunyi :

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal (3), berbunyi :

“Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, satuan rumah susun, dan hak lain yang terdaftar agar dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.”

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada PP No 19 Tahun 2021 tepatnya pada Pasal 115 ayat (3) dan (5), Pasal (3) berbunyi,

“Penyerahan hasil pengadaan tanah dapat dilakukan secara bertahap dengan berita acara untuk selanjutnya dipergunakan oleh instansi yang memerlukan tanah untuk persertifikatan.”

Pasal (5) berbunyi,

“Persertifikatan yang dimaksud ayat (3) wajib dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak penyerahan hasil pengadaan tanah.”

Meskipun regulasi telah mengatur bahwa tanah yang telah dibebaskan harus segera dialihkan penguasaannya, dalam praktiknya sering terjadi keterlambatan dalam proses persertifikatan. Salah satu penyebab utama adalah kelalaian dalam menyelesaikan administrasi pengalihan hak atas tanah, sehingga sertifikat hak milik tetap tercatat atas nama pemilik lama meskipun mereka telah menerima ganti rugi. Hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, maka proyek pembangunan SUTT/SUTET dapat tertunda, yang berdampak pada terhambatnya distribusi tenaga listrik bagi masyarakat serta mengganggu jalannya proyek strategis nasional. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam pengalihan hak tanah menjadi keharusan agar proses pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai badan usaha milik negara yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa tanah yang telah dibebaskan benar-benar beralih menjadi hak negara atau badan usaha yang sah secara hukum. PLN harus bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat proses administrasi balik nama sertifikat, serta memastikan bahwa tanah yang telah dibebaskan tidak lagi digunakan oleh pemilik sebelumnya.

Selain itu, PLN juga dapat memanfaatkan bantuan hukum dari lembaga negara, salah satunya adalah Jaksa Pengacara Negara (JPN) melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) Kejaksaan. Dengan adanya bantuan hukum ini, PLN dapat menyelesaikan permasalahan administrasi dan sengketa hukum terkait penguasaan tanah yang belum dialihkan dengan baik. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan pendampingan hukum dalam pengalihan hak kepada PLN, berkoordinasi dengan BPN, serta menangani kemungkinan gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dengan langkah ini, pengalihan hak tanah kepada Negara dapat terwujud, sehingga proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan tanpa hambatan. Dalam proyek pembangunan SUTT/SUTET oleh PT PLN (Persero), pengalihan hak atas tanah menjadi hal yang krusial untuk menjamin kelancaran proyek serta memastikan bahwa tanah yang telah dibebaskan benar-benar beralih kepemilikannya kepada negara.

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala yang menyebabkan proses pengalihan hak atas tanah, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penguasaan tanah. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan menghambat jalannya proyek strategis nasional. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana proses pembebasan lahan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan SUTT/SUTET oleh PT PLN (Persero) di Kabupaten Dharmasraya, apa saja permasalahan yang muncul dalam proses pengalihan hak atas tanah kepada negara dalam proyek tersebut, bagaimana bentuk upaya dan tanggung jawab PT PLN (Persero) dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis uraikan maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul **“PENGADAAN TANAH UNTUK**

KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBANGUNAN SUTT/SUTET OLEH PT PLN (PERSERO) UIP SBT DI KABUPATEN DHARMASRAYA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan SUTT/SUTET oleh PT PLN (Persero) di Kabupaten Dharmasraya?
2. Apa saja kendala dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum terkait pembangunan SUTT/SUTET oleh PT PLN (Persero) di Kabupaten Dharmasraya?
3. Bagaimana bentuk upaya hukum PT PLN (Persero) dalam menyelesaikan kendala dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum terkait pembangunan SUTT/SUTET oleh PT PLN (Persero) di Kabupaten Dharmasraya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pengadaan tanah untuk pembangunan SUTT/SUTET oleh PT PLN (Persero) di Kabupaten Dharmasraya.
2. Untuk mengetahui kendala dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan SUTT/SUTET oleh PT PLN (Persero) di Kabupaten Dharmasraya.
3. Untuk mengetahui bentuk upaya hukum PT PLN (Persero) dalam menyelesaikan kendala dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan SUTT/SUTET oleh PT PLN (Persero) di Kabupaten Dharmasraya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan teori hukum, khususnya dalam upaya perlindungan hak-hak pemilik tanah yang tanahnya digunakan secara tidak langsung oleh PT PLN (Persero) dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan. Manfaat teoritis khususnya mengenai hukum positif terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang tanahnya digunakan secara tidak langsung oleh PT PLN (Persero).

2. Manfaat praktis

a. Penulis

Selain untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan strata satu dan juga untuk memperluas dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan kepastian hukum pengalihan hak milik tanah untuk kepentingan umum terkait proyek pembebasan lahan untuk pembangunan SUTT/SUTET oleh PT PLN (Persero) di Kabupaten Dharmasraya.

b. Bagi Penegak Hukum

Penulis mengharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak hukum dalam usaha penertiban hukum dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengkaji bagaimana fungsi hukum dalam masyarakat merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti harus memiliki pengetahuan tentang metode penelitian ilmu sosial selain memiliki pemahaman yang kuat tentang ilmu sosial. Beberapa hal, termasuk undang-undang atau peraturan itu sendiri, penegakan hukum, fasilitas atau sumber daya yang digunakan oleh penegak hukum, dan pengetahuan masyarakat, dapat mempengaruhi seberapa baik hukum beroperasi di masyarakat.¹⁰ Penelitian terhadap bahan di lapangan atau masyarakat dilakukan secara deskriptif dan eksplanatif,¹¹ Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperjelas atau memberikan contoh bagaimana individu yang mempunyai hak atas tanah, bangunan, dan/atau vegetasi di dalam ruang bebas jaringan transmisi bereaksi terhadap kebijakan dan praktik kompensasi PT PLN (Persero) sesuai dengan undang-undang yang relevan. sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 27 Tahun 2018.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah penelitian ini adalah yuridis empiris atau mengkaji bagaimana sistem hukum masyarakat sebenarnya berjalan. Penelitian ini mengkaji norma-norma yang berlaku dan membandingkannya dengan data lapangan, serta praktik lapangan yang berkaitan dengan ciri-ciri hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang dibahas. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menilai bagaimana PT PLN

¹⁰ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 6.

(Persero) bertujuan memaksimalkan penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembayaran kompensasi di bawah ruang kosong jaringan transmisi.

3. Sumber data

a. Penelitian kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca buku terkait penyelesaian sengketa non litigasi, BUMN serta jurnal-jurnal terkait dan dokumen seperti SKK Kejaksaan, Laporan PLN beserta dokumen dari BPN tentang objek penelitian untuk mengumpulkan informasi dan data.

b. Penelitian Lapangan

Sumber diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan berbagai sumber yang terkait dengan subjek penelitian. Pihak yang akan di wawacarai oleh penulis adalah PT PLN Persero UIP SBT sebagai objek kajian penulis pada penelitian ini. BPN Dharmasraya sebagai Pihak untuk sertifikasi sertifikat hak milik atas tanah oleh PT PLN. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum non litigasi untuk penyelesaian proses sertifikat yang di agunkan ke bank.

4. Jenis data

a. Data primer

Peneliti mengolah data primer yang dikumpulkan langsung melalui wawancara dengan pihak PT PLN Persero UIB SBT Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya, dan pihak

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat atau laporan berupa dokumen tidak resmi yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder meliputi informasi yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku tentang objek penelitian surat-surat resmi, dan hasil penelitian.

Data sekunder berupa :

1. Bahan hukum primer

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara hukum yang memuat peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok bahasan yang diteliti.

Peraturan tersebut antara lain:

- a. UUD 1945.
- b. KUH Perdata.
- c. Undang Undang terdiri dari:
 - 1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - 2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
 - 4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

5) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, asas hukum, doktrin, hasil penelitian, kamus, dan ensiklopedia hukum. Untuk memberikan pendapat hukum tentang peristiwa atau fenomena hukum, wawancara dengan ahli hukum dapat dianggap sebagai bahan hukum sekunder.¹²

5. Pengumpulan data

a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data melalui komunikasi, khususnya melalui interaksi langsung atau hubungan pribadi antara pewawancara sebagai pengumpul data dan responden sebagai sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan wawancara semi terstruktur, karena terdapat beberapa pertanyaan yang pasti akan diajukan peneliti kepada narasumber, dan untuk itu peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaannya. Namun kemungkinan besar peneliti akan memiliki pertanyaan di lapangan yang tidak akan mereka ketahui

¹² Soemitro Soejono & Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta : Jakarta, hlm.57.

jawabannya sampai mereka mewawancarai narasumber setelahnya.

Wawancara berlangsung di Kantor PT PLN Persero UIB SBT, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya dan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang meliputi pengumpulan dan pemeriksaan dokumen tekstual, gambar, dan elektronik serta hasil pekerjaan. Informasi tersebut kemudian dikontraskan dan disintesis untuk menciptakan penelitian yang metodis dan komprehensif.¹³

6. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan data adalah penyusunan data yang dikumpulkan secara metodis dengan cara memilih data yang relevan dengan penelitian guna memperoleh kesimpulan yang luas.
- b. Setelah pengumpulan data primer dan sekunder, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan dengan menggunakan teks, bukan angka, dan mendasarkannya pada pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan, dan penilaian penulis. Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian diungkapkan dalam bentuk kalimat.

¹³ Natalia Nilamsari, 2014, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", Jurnal Studi Dokumen No 2 Vol.XIII, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof.Dr Moestopo Beragama.